



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN LUNANG



Email : Puskesmaslunang@gmail.com

Jln Lintas Padang-Bengkulu km 234

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUKESMAS TANJUNG BERINGIN

NOMOR : 800/ 001.3/TU-SK /PUSK-TJB/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUGUNG JAWAB ADMINISTRASI

UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

KECAMATAN LUNANG, KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Administrasi pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka disusun penetapan penanggung jawab yang berdasarkan Analisa Kopetensi penanggung jawab Program Puskesmas .
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Administrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan perundangan.
- c. Bahwa dalam pelaksanaannya maka perlu disusun penetapan penanggung jawab pengelola Administrasi pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan diperlukansurat keputusan kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin sesuai butir a dan b.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara tahun 2004 nomor 53.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
6. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra kementerian kesehatan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LUNANG KAB.
PESISIR SELATAN.

KESATU : Penetapan Penanggung Jawab Administrasi Tingkat Puskesmas pada UPT
Puskesmas Tanjung Beringin sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan
Tata Naskah

DITETAPKAN : TANJUNG BERINGIN
TANGGAL : 02 JANUARI 2021

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
NIP. 19811019 200501 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung Jawab Administrasi UPT Puskesmas Tanjung Beringin.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

NOMOR : 800/001.3/TU-SK/PUSK-TJB/I/2021

TANGGAL : 02 JANUARI 2021

TENTANG :Penunjukan Penanggung Jawab Administrasi Pada
UPT Puskesmas Tanjung Beringin

NO	NAMA	NIP/NrPK	PANGKAT/ GOL	PROGRAM
1.	EMILYA YOSMITA. SKM	19721226 199203 2 003	Penata/ III c	Koordinator
2.	ATRA DESITA, Amd.Kep	19800103 201407 2 008	Pengatur TK I / II d	SIK
3.	MARIA LUSIANA, Amd Keb	19890704 201101 2 007	Penata Muda/ III a	Inventaris
4.	VINA ASRI YANTI, Amd.Keb	19881216 201001 2 002	Penata Muda/ III a	Bendahara JKN
5.	DIAN DWI JAHARI, Amd Keb	19870326 201001 2 025	Penata Muda TK I/ III b	Bendahara Penerima
6.	FATMAWATI, Amd.Keb	19750319 200604 2 008	Penata Muda/ III a	Bendahara Pengeluaran
7.	KARDINAS	19650415 198703 1 007	Penata Muda TK I/ III b	Kepegawaian
8.	KARDINAS	19650415 198703 1 007	Penata Muda TK I/ III b	Gudang Obat
9.	WIRMAN SYAFTONO	-	-	Sopir
10	RODI VISMAL	-	-	Sopir
11.	MARIEM	-	-	Cleaning Service
12.	SUPRAPMIASIH	-	-	Cleaning Service
13	BAYU WIHENDRI	-	-	Satpam
14	DESI MUSTIKA SARI, A.Md	-	-	Juru Masak
15	AHMAD KHOIRUDDIN	.-		Brangkar

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
NIP. 19811019 200501 1 005